



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 65 TAHUN 2022


TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah salah satu bentuk penghargaan kepada pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998



tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau



diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan oaring pribadi atau Badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

INSENTIF DAN TARGET KINERJA

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada PD pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, ASN Jabatan Fungsional Tertentu, ASN Jabatan Fungsional Pelaksana, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non ASN pada PD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
 - c. Camat, Lurah, Kepala Desa atau sebutan lain, ASN dan/atau petugas lainnya pada Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Pihak lain yang membantu PD pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) PD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai dan/atau melebihi kinerja tertentu.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. Kinerja PD;
 - b. Semangat kerja bagi aparat PD;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) PD pemungut dapat diberikan Insentif apabila mencapai dan/atau melebihi target pencapaian kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan, dengan perhitungan capaian target kinerja sebagai berikut:
- a. Target penerimaan perjenis Pajak dan Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 1. sampai dengan triwulan I : minimum 15% (lima belas perseratus)
 2. sampai dengan triwulan II : minimum 35% (tiga puluh lima perseratus)
 3. sampai dengan triwulan III : minimum 60% (enam puluh perseratus)
 4. sampai dengan triwulan IV : minimum 100% (seratus perseratus)
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak dapat diberikan pada triwulan II;
 - c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif dapat diberikan pada triwulan II;
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (lima belas perseratus), Insentif tidak dapat diberikan pada triwulan III;
 - e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II pada triwulan III;

- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 60% (enam puluh perseratus), Insentif tidak dapat diberikan pada triwulan IV;
 - g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 60% (enam puluh perseratus) atau lebih, Insentif dapat diberikan pada triwulan IV;
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 60% (enam puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif dapat diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan untuk triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

BAB III


SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana



penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Dalam hal besaran pemberian Insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka besaran pemberian Insentif diberikan secara proporsional dengan mempedomani azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan beban tugas sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja pegawai, rincian objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah.

- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, objek belanja pegawai, rincian objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian Insentif dapat diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Insentif dilakukan secara non tunai.
- (2) Daftar penerima, nomor rekening bank serta persentase besaran Insentif yang diterima petugas pada Perangkat Daerah pemungut Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah dimaksud.
- (3) Daftar penerima, nomor rekening bank serta persentase besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (4) Untuk kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, setiap PD wajib melampirkan foto dokumentasi serta surat tugas pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak Juni 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 12-10-2022

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 12-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 65 TAHUN 2022

TANGGAL : 12-10-2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

| NO | URAIAN | PERANGKAT DAERAH/INSTANSI | |
|----|---|-----------------------------------|----------------------------|
| | | PELAKSANA PEMUNGUT (2%) | TINGKAT KABUPATEN (3%) |
| 1. | Pajak Hotel | Bapenda | Tercantum pada Lampiran II |
| 2. | Pajak Restoran | 1. Kecamatan 2. Bapenda | Tercantum pada Lampiran II |
| 3. | Pajak Hiburan | Bapenda | Tercantum pada Lampiran II |
| 4. | Pajak Reklame | Bapenda | Tercantum pada Lampiran II |
| 5. | Pajak Parkir | Bapenda | Tercantum pada Lampiran II |
| 6. | Pajak Air Tanah | Bapenda | Tercantum pada Lampiran II |
| 7. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1. Bapenda 2. Perangkat Daerah | Tercantum pada Lampiran II |
| 8. | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | Bapenda | Tercantum pada Lampiran II |

**BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN DHKP
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

| URAIAN | PERANGKAT DAERAH/INSTANSI | |
|---|---|----------------------------|
| | PELAKSANA PEMUNGUT (4%) | TINGKAT KABUPATEN (1%) |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 1. Kecamatan : 1 % 2. Kelurahan/ Desa : 3 % | Tercantum pada Lampiran II |

**BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BERDASARKAN PENDAFTARAN BARU
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

| URAIAN | PERANGKAT DAERAH/INSTANSI | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | PELAKSANA PEMUNGUT (4%) | TINGKAT KABUPATEN (1%) |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | BAPENDA : 4 % | Tercantum pada Lampiran II |

**BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

| URAIAN | PERANGKAT DAERAH/INSTANSI | |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | PELAKSANA PEMUNGUT (3,5%) | TINGKAT KABUPATEN (1,5%) |
| Retribusi Daerah | Perangkat Daerah | Tercantum pada Lampiran II |

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dito,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 198707042011011008

**DAFTAR PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT KABUPATEN TAPANULI UTARA**


| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|--|---|
| 1. | Bupati Tapanuli Utara | Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 2. | Wakil Bupati Tapanuli Utara | Wakil Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3. | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara | Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 4. | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara | Wakil Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5. | Kepala Bidang Informasi Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya | Wakil Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 6. | Kepala Bidang Pajak Daerah | Wakil Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 7. | Kepala Bidang PBB dan BPHTB | Wakil Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 8. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bapenda Kab. Tapanuli Utara. | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 9. | Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Lainnya | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 10. | Kepala Sub Bidang Konsultasi dan Penyuluhan Perpajakan | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 11. | Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Lainnya | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 12. | Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 13. | Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 14. | Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan PBB dan BPHTB | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 15. | Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 16. | ASN Jabatan Fungsional Tertentu pada Bapenda Kab. Tapanuli Utara. | Pembantu Koordinator Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 17. | ASN Jabatan Fungsional Pelaksana pada Bapenda Kab. Tapanuli Utara. | Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 18. | Non ASN pada Bapenda Kab. Tapanuli Utara pada Bapenda Kab. Tapanuli Utara. | Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 198707042011011008